



**PUTUSAN**

Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriyadi Ingan Bin Muhammad Yusuf
2. Tempat lahir : Bontang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/21 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. S. Parman Gg. Samarinda RT.25 Kel. Gn Telihan  
Kec. Bontang Barat Kota Bontang Provinsi  
Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H. 2. Johansyah, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor 1 RT 32 No. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 20 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MENUNTUT:**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYADI INGAN Bin MUHAMMAD YUSUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUPRIYADI INGAN Bin MUHAMMAD YUSUF selama **7 (Tujuh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 1,34 gram, berat plastik 0,36 gram dan **berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram** disisihkan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastic untuk pemeriksaan laboratorium forensic.;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A53 warna biru nomor Imei: 860951057001433 dan 860951057001425;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok berujung runcing;
- 1 (satu) buah tas belanja warna hitam

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **SUPRIYADI INGAN Bin MUHAMMAD YUSUF** pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 19.15 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, yang bertempat di Jl. S Parman Gg. Samarinda RT.25 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wita, pada saat Saksi KEVIN bersama dengan Saksi AJI dan anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang mendapat laporan dari masyarakat bahwasanya di Jl. S Parman Gg. Samarinda RT.25 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, atas laporan tersebut saksi KEVIN bersama dengan saksi AJI dan anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang melakukan penyelidikan dan mengumpulkan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bon



informasi. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar jam 19.05 wita, saksi KEVIN bersama dengan Saksi AJI dan anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang mendatangi sebuah rumah tepatnya di Jl. Samratulangi Gg. Paus 1 RT.32 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan melakukan penangkapan terhadap seorang pria yang mengaku bernama SUPRIYADI INGAN, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A53 warna biru nomor Imei: 860951057001433 dan 860951057001425, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok berujung runcing dan 1 (satu) buah tas belanja warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya, Saksi KEVIN bersama dengan saksi AJI dan anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. YUSUF yang mana Terdakwa membeli dari Sdr. YUSUF sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 182/10909/X/2022 pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE. MM. dengan NIK.P.7400.2604 selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang dengan Hasil Penimbangan Barang berupa 2 (dua) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 1,34 gram, berat plastik 0,36 gram dan **berat bersih 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram** dengan disisihkan 0,38 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 09403/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Labfor Cabang Surabaya yang diperiksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815 jabatan Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang telah memeriksa Barang bukti dengan Nomor: 19636/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto ±0.037 gram** milik Terdakwa **SUPRIYADI INGAN Bin MUHAMMAD YUSUF** dengan kesimpulan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimanalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor: 19636/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang serta bukan untuk tujuan IPTEK.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SUPRIYADI INGAN Bin MUHAMMAD YUSUF** pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 19.15 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021, yang bertempat di Jl. S Parman Gg. Samarinda RT.25 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wita, pada saat Saksi KEVIN bersama dengan Saksi AJI dan anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang mendapat laporan dari masyarakat bahwasanya di Jl. S Parman Gg. Samarinda RT.25 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, atas laporan tersebut saksi KEVIN bersama dengan Saksi AJI dan anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar jam 19.05 wita, saksi KEVIN bersama dengan Saksi AJI dan anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang mendatangi sebuah rumah tepatnya di Jl. Samratulangi Gg. Paus 1 RT.32 Kel. Tanjung Laut Indah Kec.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Selatan Kota Bontang dan melakukan penangkapan terhadap seorang pria yang mengaku bernama SUPRIYADI INGAN, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A53 warna biru nomor Imei: 860951057001433 dan 860951057001425, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok berujung runcing dan 1 (satu) buah tas belanja warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya, Saksi KEVIN bersama dengan saksi AJI dan anggota Sat Resnakoba Polres Bontang membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 182/10909/X/2022 pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE. MM. dengan NIK.P.7400.2604 selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang dengan Hasil Penimbangan Barang berupa 2 (dua) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 1,34 gram, berat plastik 0,36 gram dan **berat bersih 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram** dengan disisihkan 0,38 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 09403/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Labfor Cabang Surabaya yang diperiksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815 jabatan Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang telah memeriksa Barang bukti dengan Nomor: 19636/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto  $\pm 0.037$  gram** milik Terdakwa **SUPRIYADI INGAN Bin MUHAMMAD YUSUF** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor: 19636/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang serta bukan untuk tujuan IPTEK.

Perbuatan Terdakwa tersebut **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KEVIN ANDRYANTO SIRINGO Anak Dari RUDYANTO SIRINGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi KEVIN bersama dengan anggota Polisi Resnarkoba Polres Bontang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, sekitar pukul 19.05 WITA di Jl. S. Parman Gg. Samarinda, RT.25, Kel. Gunung Telihan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,34 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A53 warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok berujung runcing dan 1 (satu) buah tas belanja warna hitam;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi KEVIN bersama Team Opsnal Resnarkoba Polres mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di Jl. S. Parman Gg. Samarinda RT.25 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, berdasarkan informasi tersebut Polisi Resnarkoba Polres Bontang menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 19.05 wita, Polisi Resnarkoba mendatangi sebuah rumah di Jl. S. Parman Gg. Samarinda RT.25 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang dan mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,34 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A53 warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok berujung runcing dan 1 (satu) buah tas belanja warna hitam merupakan barang bukti yang ditemukan oleh saksi KEVIN bersama saksi AJI dan Team Resnarkoba Polres Bontang ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan narkoba jenis sabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PURWANTO BIN MARKUAT SAMSUL (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan Paman dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 19.05 WITA di Jl. S. Parman Gg. Samarinda RT. 25, Kel. Gunung Telihan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,34 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A53 warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok berujung runcing dan 1 (satu) buah tas belanja warna hitam;
- Bahwa saksi dipanggil oleh saksi KEVIN untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YUSUF BIN H. BURHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penangkapan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan narkoba atau menjual narkoba kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditahan dalam perkara lain dan tidak berhubungan dengan perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli narkoba tersebut dari saksi YUSUF melalui Sdr. Haikal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi KEVIN anggota polisi lainnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 19.05 WITA di Jl. S Parman Gg. Samarinda RT.25 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 1,34 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A53 warna biru nomor Iimei: 860951057001433 dan 860951057001425, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok berujung runcing dan 1 (satu) buah tas belanja warna hitam;
- Bahwa narkoba dan timbangan ditemukan sekitar 30 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari Sdr. Haikal sebanyak 1 gram dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Haikal mendapatkan barang tersebut dari Sdr. Yusuf;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai kurir, tetangga Terdakwa yang pesan ke Terdakwa untuk diambilkan dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa maupun dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 09403/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Labfor Cabang Surabaya yang diperiksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815 jabatan Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang telah memeriksa Barang bukti dengan Nomor: 19636/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0.037$  gram milik Terdakwa SUPRIYADI INGAN Bin MUHAMMAD YUSUF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor: 19636/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 182/10909/X/2022 pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE. MM. dengan NIK.P.7400.2604 selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang dengan Hasil Penimbangan Barang berupa 2 (dua) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 1,34 gram, berat plastik 0,36 gram dan **berat bersih 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram** dengan disisihkan 0,38 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,34 gram, berat plastik 0,36 gram dan **berat bersih 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram** disisihkan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastic untuk pemeriksaan laboratorium forensik.;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A53 warna biru nomor Imei: 860951057001433 dan 860951057001425;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok berujung runcing;
- 1 (satu) buah tas belanja warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi KEVIN anggota polisi lainnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 19.05 WITA di Jl. S Parman Gg. Samarinda RT.25 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,34 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A53 warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok berujung runcing dan 1 (satu) buah tas belanja warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan narkoba jenis sabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, atau siapa saja pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan tujuan dimuatnya unsur “setiap orang” di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Terdakwa **SUPRIYADI INGAN BIN MUHAMMAD YUSUF** dimana Terdakwa membenarkan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut di atas dan selama proses persidangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri, kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan untuk terapi, yang salah satu jenisnya adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 19.05 WITA di Jl. S Parman Gg. Samarinda RT.25 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan pada diri Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A53 warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok berujung runcing dan 1 (satu) buah tas belanja warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Haikal sebanyak 1 gram dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Haikal mendapatkan barang tersebut dari Sdr. Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, peran Terdakwa hanya sebagai kurir, tetangga Terdakwa yang pesan kepada Terdakwa untuk diambilkan dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk diantar ke pembeli, yaitu tetangganya, dan mendapatkan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat terhadap narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 09403/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Labfor Cabang Surabaya yang diperiksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815 jabatan Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang telah memeriksa Barang bukti dengan Nomor: 19636/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0.037$  gram milik Terdakwa SUPRIYADI INGAN Bin MUHAMMAD YUSUF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor: 19636/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 182/10909/X/2022 pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE. MM. dengan NIK.P.7400.2604 selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang dengan Hasil Penimbangan Barang berupa 2 (dua) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 1,34 gram, berat plastik 0,36 gram dan **berat bersih 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram** dengan disisihkan 0,38 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima Narkotika dari Sdr. Haikal dengan maksud untuk diantarkan kepada pembeli serta atas tindakannya tersebut Terdakwa juga mendapat keuntungan adalah termasuk dalam perbuatan menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu menerima Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, dan dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula tenaga medis atau aparat yang diberikan kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat peran Terdakwa sehubungan dengan adanya Narkotika jenis sabu seberat 0,98 gram tersebut adalah sebagai perantara dalam jual beli,, dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara**



dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat hukuman berupa pidana penjara, secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman pidana denda, oleh karena itu Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,34 gram, berat plastik 0,36 gram dan **berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram** disisihkan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastic untuk pemeriksaan laboratorium forensik.;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A53 warna biru nomor Imei: 860951057001433 dan 860951057001425;
- 1 (satu) buah timbangan digital;



- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok berujung runcing;
- 1 (satu) buah tas belanja warna hitam;

adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYADI INGAN BIN MUHAMMAD YUSUF** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,34 gram, berat plastik 0,36 gram dan **berat bersih 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram** disisihkan 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastic untuk pemeriksaan laboratorium forensik.;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A53 warna biru nomor Imei: 860951057001433 dan 860951057001425;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok berujung runcing;
- 1 (satu) buah tas belanja warna hitam;

## Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Edgar Hubert Deardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Bon